**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut  
Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332**STANDAR TATA KELOLA**







Kode Dok. : ITG/Std.29

Tgl. Terbit : 25/09/2021

No. Revisi : -

Jumlah hal. : 6

**STANDAR  
TATA KELOLA****INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Ida Farida, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom	Ketua LPM		27/09/2021

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi ITG**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### **Misi ITG**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## **II. Rasional Standar Tata Kelola**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka ITG memandang penting untuk menetapkan Standar Tata Kelola guna memberikan pedoman yang jelas terhadap pengelolaan institusi.

Adapun tujuan dari Standar Tata Kelola adalah:

1. Sebagai acuan utama tata kelola guna mewujudkan visi dan misi institusi;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam mengelola organisasi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.29	25/09/21	-	2 dari 6 hal

### III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tata Kelola

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Tata Kelola adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor ITG;
2. Ketua Jurusan/ Unit kerja di lingkungan ITG;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

### IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang Tata Kelola.
3. Tata Kelola Perguruan Tinggi adalah suatu sistem/ cara/ proses yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengendalian sebuah Perguruan Tinggi.
4. *Standard Operating Procedure (SOP)* adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis dan koheren.
5. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

### V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Tata Kelola

No	Isi Standar	Indikator
1	ITG harus memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) Jangka Panjang (15 tahun), Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)	Adanya dokumen RIP yang dievaluasi secara periodik sesuai dengan perkembangan insitusi
		Adanya dokumen Renstra yang dievaluasi secara periodik sesuai dengan perkembangan insitusi
		Adanya dokumen Renop atau RKAT

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.29	25/09/21	-	3 dari 6 hal

No	Isi Standar	Indikator
		Adanya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan Internal dan eksternal dalam penyusunan RIP dan Renstra
		Adanya keterlibatan seluruh Jurusan/ PS dan Unit Kerja dalam penyusunan Renop atau RKAT
2	Tata kelola ITG harus diselenggarakan berdasarkan prinsip <i>Good University Governance</i> (GUG) di semua fungsi manajemen	Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola
		Setiap Jurusan/ PS dan unit kerja memiliki indikator kinerja yang jelas yang ditetapkan oleh Rektor ITG
		Setiap Jurusan/ PS dan unit kerja memiliki dokumen SOP yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan kerja
3	ITG harus memiliki tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	Setiap Jurusan/ PS/ Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)
		Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi terhadap seluruh peraturan/ pedoman/ prosedur baru yang akan diterapkan
		Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir tahun akademik
		Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil
		Adanya sistem retensi, pengembangan, <i>reward and punishment</i> yang berlaku terhadap seluruh pegawai
4	Setiap Pimpinan PS/ Unit Kerja harus memonitor dan mengevaluasi program kerja yang dijalankan serta membuat laporan pertanggungjawaban	Adanya laporan tahunan dari setiap Jurusan/ PS/ Unit kerja
5	ITG harus memiliki sistem umpan balik	Terselenggaranya pengukuran kepuasan dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa diselenggarakan secara periodik
		Adanya kegiatan <i>tracer study</i> yang dilakukan oleh Pusat Karir untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan yang dilakukan setiap tahun

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.29	25/09/21	-	4 dari 6 hal

No	Isi Standar	Indikator
.		Terdapat bukti hasil umpan balik digunakan dalam tindak lanjut perbaikan penyelenggaraan Tridharma dan layanan kelembagaan

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Kelola

1. Menjalankan konsep *Good University Governance* (GUG) dalam sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA) dengan prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, partisipasi, efisiensi dan efektivitas.
2. Menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan operasional ITG yang mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling* serta operasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Sistem tata kelola dapat berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam ITG.
4. Tata kelola perlu ditunjang oleh budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan dari semua unit kerja.
5. Sistem tata kelola (*input, process, output* dan *outcome*) serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

## VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Kelola

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan pedoman:

1. Statuta Institut Teknologi Garut;
2. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut;
3. Rencana Strategis Institut Teknologi Garut;
4. Renop atau RKAT;
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Garut;
6. Kode etik.

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.29	25/09/21	-	5 dari 6 hal

5. Surat Keputusan Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG
6. Surat Keputusan Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.

---

---

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.29	25/09/21	-	6 dari 6 hal